

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Utrecht, Hukum adalah sekumpulan peraturan (larangan dan perintah) yang mengatur kehidupan masyarakat secara teratur dan wajib ditaati oleh masyarakat.<sup>1</sup> Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memerintah, melarang dan memaksa demi mewujudkan masyarakat yang harmonis. Tujuan hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro merujuk pada pendapat Rudolf Von Lhering adalah sebagai alat untuk pengendalian, stabilitas, dan kepastian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Hukum yang selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan akan mempengaruhi bagaimana proses penegakan hukum yang ada di masyarakat. Pengaruh globalisasi menjadi salah satu faktor perubahan perilaku masyarakat. Terjadinya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya *konvergensi*. Hal ini membawa dunia kepada era teknologi komunikasi dan informasi.<sup>3</sup>

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.<sup>4</sup> Putusan yang berkeadilan

---

<sup>1</sup> Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017, hlm. 5

<sup>2</sup> Asyadie, Z., & Rahman, A, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 123

<sup>3</sup> Budi, A.R. “*Hukum Cyberspace*”, Yogyakarta, Gita Nagari, 2006, hlm. 7

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 27.

adalah hal yang ingin dicapai oleh pengadilan dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi pemeriksaan dan penentuan perkara. Asas *ne bis in idem* mengandung gagasan bahwa pemenuhan keadilan adalah tujuan akhir dari hukum. Asas hukum yang dikenal dengan istilah *ne bis in idem* ini mengatur bahwa perkara dengan objek, subjek, dan pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali.<sup>5</sup>

Ketentuan KUHP mengenai asas *ne bis in idem* menjadi salah satu dasar penghentian hak menuntut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur konsep *ne bis in idem* sebagai tambahan dari ketentuan KUHP yang diatur pada pasal 18 ayat 5 menyatakan melarang penuntutan terhadap seseorang dua kali dalam kasus yang sama untuk tindakan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk lebih memberikan kejelasan hukum mengenai konsep *ne bis in idem*, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*. Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum haruslah berhati-hati dalam memeriksa dan memutus suatu perkara terlebih kejahatan modern yang memiliki modus lebih rumit dan jangkauan yang lebih luas. .

Kejahatan yang lebih modern biasa disebut kejahatan siber. Kejahatan siber sendiri dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer maupun internet dengan tujuan kriminal yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 46

immateriil. Menurut Edmon Makarim, Kejahatan siber adalah jenis aktivitas kriminal yang terjadi secara online dan menargetkan kepentingan pribadi dan publik.<sup>6</sup> Pada hakekatnya kejahatan siber merupakan sisi negatif dari teknologi komputer, yang rentan akan tindakan kriminal.<sup>7</sup> Kejahatan siber memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi *skimming*. Kejahatan dengan modus operandi *skimming* merupakan Pembobolan ATM yang dilakukan dengan mengekstraksi informasi dari strip magnetik pada kartu ATM secara tidak sah untuk mencuri informasi kartu tersebut.<sup>8</sup>

Kejahatan dengan modus operandi *skimming* ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa dikarenakan pengoperasiannya cukup sulit dan membutuhkan keahlian khusus. Dalam melancarkan aksi kejahatan dengan modus operandi *skimming* pelaku menggunakan alat *skimmer*. Cara kerja *skimmer* adalah dengan meletakkan alat tersebut pada mulut mesin *automatic teller machine* (ATM) kemudian ketika kartu ATM dimasukkan, maka alat tersebut menduplikasi data kartu ATM. Data kartu ATM disalin melalui *magneticstripe* yang mana pada bagian tersebut nomor kartu, masa berlaku, dan nama pemilik kartu.<sup>9</sup>

Aturan mengenai pemidanaan kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku kejahatan *skimming* tidak hanya

---

<sup>6</sup> Dwi Haryadi, “Kebijakan Intergral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia”, Yogyakarta, Lima, 2013, hlm. 45.

<sup>7</sup> Ahmad, M. Ramli, dkk., “Hukum Telematika”, Tangerang Selatan, CV Jaya Abadi Utama, 2014, hlm. 9.68

<sup>8</sup> Destya Fidela Pratiwi, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Skimming*”, *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1213.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm, 1214.

berasal dari warga negara Indonesia saja, namun warga negara asing pun juga bisa melakukan kejahatan tersebut. Setiap warga negara asing bisa saja melakukan berbagai macam tindak pidana khususnya kejahatan siber meskipun sudah mendapatkan izin untuk memasuki Indonesia secara legal. Salah satu kasus yang penulis angkat mengenai kejahatan *skimming* yang dilakukan warga negara asing di Indonesia yang telah diperiksa dan diputus pada dua pengadilan berbeda yaitu terdakwa atas nama Viktor Boychev Dimitrov warga negara asing yang berasal dari Bulgaria. Kejahatan *skimming* yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa saja namun dilakukan bersama-sama dengan temannya yang dituntut secara terpisah.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula ketika terdakwa berangkat dari Bulgaria dan masuk ke Indonesia mendapatkan izin tinggal terbatas elektronik dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram dengan status Investment dikarenakan terdakwa datang sebagai Investor di PT. JIV Group sebagai komisaris. Niat terdakwa dan teman-temannya datang ke Indonesia bukanlah untuk perusahaannya, tetapi memang sengaja telah merencanakan membawa dan mempersiapkan alat dari Bulgaria berupa micro kamera, micro memori card, *infra red*, alat *router* dan *catridge* dengan maksud dapat mengakses kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik beberapa nasabah Bank di Indonesia. Terdakwa melakukan kejahatan *skimming* di beberapa tempat di Jawa Timur seperti di Pasuruan, Malang, Madiun, Magetan, Gresik, dan Mojokerto. Kejahatan dilakukan terdakwa dalam rentang waktu bulan April – September 2021. Atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa di Pasuruan.

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 11/Pid.sus/2022/PN. Psr pada tanggal 12 Januari 2022 dan diputus tanggal 27 April dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Viktor Boychev Dimitrov selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terbukti melanggar pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3) Undang--undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketika terdakwa masih menjalani masa pidananya, terdakwa kembali diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Gresik. Perkara terebut terdaftar di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor perkara 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk pada tanggal 26 September 2022 dan diputus pada tanggal 11 januari 2023. Terdakwwa Viktor Boychev Dimitrov dituntut atas pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jika melihat ketentuan dalam pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka seharusnya dapat dilakukan penggabungan berkas perkara sejak awal perkara tersebut masuk di Pengadilan Negeri Pasuruan seperti halnya yang dilakukan Pengadilan Negeri Gresik agar lebih efektif dalam hal pemeriksaannya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada penerapannya dalam perkara kejahatan *skimming* yang dilakukan Viktor boycev terdapat dua Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara dan

terdakwa yang sama menimbulkan persoalan bagaimana asas *ne bis in idem* diterapkan dalam perkara ini. Jika melihat ketentuan yang terdapat pada pasal 76 KUHP maka perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Gresik seharusnya tidak dapat diperiksa kembali karena perkara tersebut telah diputuskan dan diadili, serta putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena sejatinya asas *ne bis in idem* merupakan perwujudan kepastian hukum di Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan melakukan studi kasus berdasarkan dua putusan yang didalamnya terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana *skimming* yang memiliki obyek dan subyek perkara yang sama, dengan mengambil judul dalam skripsi ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS TENTANG *NEBIS IN IDEM* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN *SKIMMING*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *ne bis in idem* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingan Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming* dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memahami konsep *ne bis in idem* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Memahami perbandingan Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming* dalam putusan nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan putusan nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama terkait analisis yuridis tentang *ne bis in idem* terhadap Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya yakni terkait analisis yuridis tentang *ne bis in idem* terhadap Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming*.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait analisis yuridis tentang *ne bis in idem* terhadap Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait analisis

yuridis tentang *ne bis in idem* terhadap Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming*.

## 1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Kebaharuan Atas Penelitian yang Telah Dilakukan

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Nugraha, H. F. (2018). Skripsi: <i>Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindakan Terhadap Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Menggunakan Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</i> . Fakultas Hukum Universitas Pasundan. <sup>10</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembobolan ATM dengan teknik <i>skimming</i> yang dilakukan oleh warga negara asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> <li>2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan teknik <i>skimming</i> yang dilakukan oleh warga negara asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> </ol>	Mengkaji tindak pidana <i>skimming</i> yang dilakukan oleh warga negara asing	Objek dari penelitian yang digunakan yaitu putusan pengadilan dan penerapan asas <i>ne bis in idem</i> dalam perkara tindak pidana <i>skimming</i> .
2.	Natalia, C. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Teknik <i>Skimming</i> . <i>Jurnal Preferensi Hukum</i> , 1(2), 37-41. <sup>11</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana pembobolan mesin ATM dengan menggunakan teknik <i>skimming</i> berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan teknik <i>skimming</i> berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016?</li> </ol>	Mengkaji mengenai pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pembobolan ATM dengan teknik <i>skimming</i>	Objek dari penelitian yang digunakan yaitu putusan pengadilan dan penerapan asas <i>ne bis in idem</i> dalam perkara tindak pidana <i>skimming</i> .

<sup>10</sup> Nugraha, H. F. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindakan Terhadap Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Menggunakan Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018.

<sup>11</sup> Natalia, C. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Teknik *Skimming*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 2020.

3.	Indah, N. R., Hamid, A., & Zubaidah, S. (2021): <i>Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jurnal of Law</i> , 19(3), 339-353 <sup>12</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana <i>skimming</i> di Polda Sulawesi Selatan?</li> <li>2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani tindak pidana <i>skimming</i>?</li> </ol>	Mengkaji tindak pidana <i>skimming</i> .	Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan penulis mengkaji putusan pengadilan.
----	---	--	--	--

---

<sup>12</sup> Indah, N. R., Hamid, A., & Zubaidah, S. Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal of Law*, 19(3). 2021.

Peneliti berkesimpulan bahwa pembaharuan dan pembeda dari ketiga penelitian yang telah disebutkan di atas dengan penelitian ini yaitu belum terdapat penelitian yang membahas mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam Putusan Hakim terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh warga negara asing. Selain itu, objek dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah putusan nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan putusan nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai aturan yang mengatur suatu hal secara sistematis, kemudian melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang terjadi, dan menjelaskan isu permasalahan hukum yang ada.<sup>13</sup> Jenis penelitian hukum secara normatif digunakan dalam rangka mencari kebenaran antara peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai dengan norma hukum. Norma yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berpedoman pada teori, konsep, asas hukum,

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.32

peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian normatif digunakan untuk melihat kebenaran apakah norma hukum yang ada sesuai dengan konsep negara hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>14</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) penulis melakukan analisis mengenai ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan Hakim memutus perkara.<sup>15</sup> Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, selain itu juga membandingkan suatu putusan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2021, hlm.133

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 158

pengadilan dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara kejahatan *skimming* yang dilakukan warga negara asing dengan studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/Pn.Psr dan Putusan Nomor: 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelian ini adalah data sekunder, yaitu data hasil penelitian kepustakaan berupa beberapa dokumen, buku terkait objek penelitian ini, hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *ne bis in idem* dalam hukum pidana. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 2 (dua) bahan hukum. bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undang dan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang nomor 1

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 173

- tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne bis in idem*;
  - h. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Psr
  - i. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai pemberi kejelasan atas bahan hukum primer. Bahan utamanya ialah bahan pustaka yang berisi prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan pakar hukum nasional maupun Internasional.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Artikel Ilmiah
- d. Skripsi.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapat dengan cara Studi kepustakaan sebagai data sekunder dalam penelitian skripsi ini. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis dengan mempergunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dasar hukum dan teori dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, mempelajari buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan analisis yuridis tentang *ne bis in idem* terhadap putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan skimming berdasarkan studi kasus Putusan Nomor:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141

11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Putusan Nomor:  
281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

#### **1.6.4. Metode Analisa Data**

Metode analisa data bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Metode analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dideskripsikan dengan menghubungkan dengan teori, asas-asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melakukan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan didasarkan pada argumentasi dan logika hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi guna memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara kejahatan skimming yang dilakukan warga negara asing pada Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi ini memiliki judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM**

**KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN *SKIMMING***” yang pada pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang topik penelitian ini dalam satu bab yang menyeluruh. Tujuan dari bab pertama ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian utama yang akan dibahas. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, di dalam bab ini membahas mengenai uraian rumusan masalah yang pertama yaitu konsep *Ne bis In Idem* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan dibagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai konsep *ne bis in idem* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sub bab kedua akan membahas mengenai konsep *ne bis in idem* ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sub bab ketiga akan membahas mengenai konsep *ne bis in idem* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas uraian rumusan masalah kedua mengenai analisis perbandingan Putusan Hakim dalam

menerima dan memutus perkara pada Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk yang mana perkara tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus pada Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Gsk yang akan dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai keterkaitan kasus posisi dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk. Sub bab kedua akan membahas analisis perbandingan mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

## **1.7. Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1. Tinjauan Umum *Ne Bis In Idem***

#### **1.7.1.1. Pengertian *Ne Bis In Idem***

Salah satu asas yang ada dalam hukum pidana yaitu *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* dapat diartikan bahwa suatu perkara yang pernah diajukan ke pengadilan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak boleh

perkara tersebut diajukan kembali.<sup>18</sup> Menurut I Wayan Pathiana, *Ne bis in idem* merupakan larangan terhadap orang yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap untuk diadili dan dijatuhi putusan kembali atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Sementara itu dalam perspektif hukum pidana, *ne bis in idem* diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

*“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.”*

Berlakunya asas *ne bis in idem* bergantung pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim, putusan hakim dapat berupa:

1. Penjatuhan hukuman, apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
2. Putusan bebas, apabila terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan atau dalam proses pembuktiannya tidak memenuhi batas minimum pembuktian.

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 504

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 177

3. Putusan lepas dari segala tuntutan, apabila peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu telah terbukti, akan tetapi peristiwa itu bukan termasuk dalam tindak pidana.

#### **1.7.1.2. Syarat-Syarat *Ne Bis In Idem***

Berdasarkan ketentuan pasal 76 KUHP suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pelaku yang didakwakan sama

Perkara dianggap *ne bis in idem* ketika pelaku yang didakwakan merupakan orang yang sama dengan pelaku tindak pidana sebelumnya.<sup>20</sup>

2. Perbuatan yang didakwakan sama

Perbuatan yang sama dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang meliputi beberapa tindak pidana dan pelaku sudah diadili dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaku tidak dapat dituntut lagi dengan tindak pidana yang lain.<sup>21</sup>

3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diartikan sebagai putusan yang telah melewati prosedur persidangan sehingga putusan tersebut harus dijalankan sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*", Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm. 75

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 150

ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat berupa:

- a. Putusan pemidanaan
- b. Putusan bebas
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan.<sup>22</sup>

## 1.7.2. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

### 1.7.2.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sebuah persidangan setelah melalui prosedur hukum acara pidana untuk memutus suatu perkara.<sup>23</sup> Putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Pengertian putusan pengadilan menurut beberapa pakar hukum, sebagai berikut:

1. Menurut Soeparmono, putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan hakim sebagai pejabat negara

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 100-101

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilas hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 127

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara.<sup>24</sup>

2. Menurut Moh. Taufik Makarao, putusan hakim merupakan tahap akhir untuk para pihak di pengadilan dengan tujuan untuk penyelesaian perkara yang adil untuk kedua pihak.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang melalui prosedur hukum acara pidana untuk menyelesaikan perkara demi terciptanya kepastian hukum.

#### **1.7.2.2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

Berdasarkan waktu penjatuhannya, putusan pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum memutus pokok perkara.<sup>26</sup> Pada pasal 185 ayat 1 *herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menjelaskan bahwa hakim bisa menjatuhkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir

---

<sup>24</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 146

<sup>25</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 121

pada saat pemeriksaan berlangsung. Putusan tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir sesuai dengan pokok perkaranya.<sup>27</sup> Putusan sela diputus ketika terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan mengenai jalannya proses peradilan. Pembuatan putusan sela sama dan tidak terpisah dengan putusan akhirnya, unsur pembeda didalamnya hanya pada berita acara yang dibuat. Sama halnya dengan putusan akhir, putusan sela juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum.

## 2. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mengakhiri perkara yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya.<sup>28</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

### a. Putusan bebas

Putusan ini terjadi ketika terdakwa dinyatakan secara sah dan mampu memberikan keyakinan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 978

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm 115

bebas harus memperhatikan beberapa hal diantaranya pembuktian yang dilakukan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa kemudian juga tanpa disertai keyakinan hakim berdasarkan asas pembuktian menurut undang-undang. Selain itu hakim menjatuhkan putusan bebas apabila pembuktian dalam persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 191 ayat (1) KUHAP.<sup>29</sup> Berdasarkan kedua kedua pertimbangan yang telah diatur dalam pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, maka penjatuhan putusab bebas berdasarkan pertimbangan hakim yaitu:

1. Kesalahan terdakwa sama sekali tidak terbukti, meskipun alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak mampu membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan terdakwa, artinya perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Pembuktian dalam persidangan tidak memenuhi batas minimum pembuktian

---

<sup>29</sup> Maulidya, G. Z, dkk, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm 218

3. Dalam hal kesalahan yang dilakukan terdakwa terbukti namun tidak didukung dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat sebagai faktor yang memperlemah kebenaran yang ada.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang sudah terbukti melakukan kejahatan namun perbuatan yang dilakukan bukan termasuk dalam tindak pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam pasal 191 ayat (2)

KUHAP yang menyatakan bahwa :

*“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntutan Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Maka berdasarkan pasal 191 ayat (2) putusan lepas dari segala tuntutan dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila dakwaan kepada terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi meskipun sudah terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan pemidanaan

Pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan

meyakinkan berdasarkan pasal yang telah didakwakan. Bentuk putusan pemidanaan terdapat dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa jika kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dan sudah sesuai dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam putusan pemidanaan berisikan perintah penghukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan.

### **1.7.3. Tinjauan Umum Warga Negara Asing**

#### **1.7.3.1. Pengertian Warga Negara Asing**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, warga negara asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Pengertian mengenai warga negara asing menurut Supramono adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan berada didalam wilayah Indonesia. Warga negara asing yang berada di Indonesia akan dibatasi mengenai hak-hak tertentu.<sup>30</sup> Warga negara asing merupakan istilah bagi seseorang yang kewarganegaraannya berbeda dengan negara tempat ia tinggal atau berkunjung, sehingga status hukum dan hak warga negara

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, "*Hukum Orang Asing di Indonesia*", Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm. 4

asing disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

#### **1.7.3.2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing**

Warga negara asing memiliki visa atau izin tinggal untuk tinggal sementara atau permanen di negara yang mereka kunjungi atau tinggal. Hak dan kewajiban orang asing juga mungkin dibatasi, tergantung pada undang-undang dan peraturan imigrasi negara tersebut. Warga negara asing yang datang dan tinggal di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Menurut Supramono, warga negara asing yang berkunjung maupun menetap dalam jangka waktu tertentu di wilayah Indonesia memiliki hak perdata yang sudah dijamin undang-undang.<sup>31</sup> Hak perdata yang diperoleh warga negara asing yang datang ke Indonesia dapat berupa hak untuk jual beli, hak untuk melakukan perkawinan, hak memperoleh warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Sedangkan kewajiban warga negara asing berupa memberikan keterangan seperti identitas, status sipil, dan kewarganegaraannya, memberikan dokumen keimigrasiannya seperti paspor dan visa sehingga

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 2

petugas keimigrasian mengetahui maksud dan tujuan warga negara asing tersebut datang ke Indonesia.<sup>32</sup>

#### **1.7.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Skimming***

##### **1.7.4.1. Pengertian Tindak Pidana *Skimming***

*Cybercrime* merupakan suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer dengan memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.<sup>33</sup> Peran teknologi informasi juga mempengaruhi dunia perbankan, contohnya adalah penggunaan *e-banking* untuk mempermudah pelayanan transaksi perbankan. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi juga terdapat berbagai permasalahan hukum salah satunya kejahatan *skimming*.

*Skimming* merupakan bentuk tindak kejahatan dalam ruang lingkup *cybercrime*. kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi pribadi yang ada pada kartu ATM. Pada kartu ATM terdapat *strip magnetik* berisi data dan informasi pribadi korban yang diakses secara illegal oleh pelaku untuk mengendalikan rekening milik korban.<sup>34</sup> Pelaku kejahatan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>33</sup> Sahat Maruli, “*Cyber Law*”, Bandung, Cakra, 2020, hlm. 23

<sup>34</sup> Budi Suhariyanto, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*”, Jakarta, Rajawali press, 2013, hlm. 17

*skimming* memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya sehingga tidak semua orang bisa melakukannya.

#### **1.7.4.2. Karakteristik Tindak Pidana *Skimming***

Kejahatan berbasis teknologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan biasa, karakteristik yang membedakan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan berbasis teknologi berhubungan dengan sistem digital sebagai alat penunjang kejahatannya
2. Sifat dari kejahatan berbasis teknologi biasanya menyalahgunakan teknologi sehingga teknologi tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya
3. Kejahatan tersebut dilakukan secara *illegal*
4. Pelaku kejahatan berbasis teknologi merupakan orang yang ahli dibidang teknologi sehingga seseorang pelaku kejahatan ini sulit dilacak dan ditemukan.
5. Kerugian yang dialami korban bisa berbentuk material dan immaterial. Dengan timbulnya kerugian korban pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialami dikarenakan korban tidak menyadari adanya kejahatan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mahesa Jati Kusuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan*”, Al’ Adl: Jurnal Hukum, 5(9), 2013, hlm. 33

### 1.7.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Skimming*

Tindak pidana *skimming* tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

2. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”*

Unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bisa dibuktikan dengan apakah benar seseorang telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

b. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.